



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR: 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH,  
BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,  
DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peraturan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan  
Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

20. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Desa/ Kelurahan dan Pemerintah Daerah lainnya serta bantuan kepada Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
24. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang;
- (3) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 berupa pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah;
- (4) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 berupa

pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah;

- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersifat umum dan khusus digunakan kepada Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa dan bantuan keuangan kepada partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

### BAB III

#### KETENTUAN UMUM PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu Hibah

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

##### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Kesehatan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

Penerima, alamat dan besaran Hibah tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kedua Bantuan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan total alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari

- penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD.
- (2) Berdasarkan total alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa sebagai berikut:
    - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
    - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional.
  - (3) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
    - a. realisasi penerimaan pajak daerah setiap desa tahun sebelumnya diluar pajak bumi dan bangunan; dan
    - b. target penerimaan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan setiap desa tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat Bantuan Keuangan

##### Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan yaitu untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus serta menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa.
- (2) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (5) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (6) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran.

- (7) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (8) Belanja Bantuan Keuangan tersebut meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa Lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan atau Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hibah yang anggarannya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik diajukan oleh SKPD terkait berikut rincian obyek belanjanya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah diusulkan setelah melihat hasil dari pendapatan tahun sebelumnya, penetapan alokasi besaran bagian desa dilakukan setelah rekonsiliasi penerimaan pendapatan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu menyampaikan usulan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa secara tertulis kepada Bupati.

- (5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu menyampaikan usulan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud, dengan pengaturan sebagai berikut:
- Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan, oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
  - Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
  - Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu dan untuk Kepemudaan dan Keolahragaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
  - Bidang lainnya oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran berupa uang, hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan.

#### Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Bantuan Keuangan baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hibah dan Bantuan Sosial mencantumkan nama-nama penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial.
- (2) Nama-nama penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Penyediaan anggaran pada DPA PPKD merupakan batas maksimal yang akan diberikan.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan pemerintah daerah lainnya, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan atau Pimpinan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, SKPD yang terkait usulan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan Kabupaten Indramayu atau sebutan lainnya mengajukan permohonan realisasi atas permohonan yang telah dianggarkan pada APBD kepada PPKD.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan rekomendasi SKPD terkait sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Terhadap pengajuan realisasi akan dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian administrasi.
- (4) Apabila persyaratan tidak lengkap maka PPKD berhak mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (5) Apabila persyaratan telah lengkap maka PPKD memproses permohonan realisasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 20

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. rekening penerima hibah, penerima bantuan sosial, penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penerima bantuan keuangan; (salinan)
  2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima atau SKPD terkait;
  3. kwitansi bermaterai cukup;
  4. berita acara serah terima;
  5. identitas penerima; dan
  6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk Hibah).

## Pasal 21

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 22

- (1) SKPD sebagaimana Pasal 14 ayat (1) membuat daftar penerima hibah, penerima bantuan sosial, bagi hasil pajak, retribusi daerah dan bantuan keuangan beserta besaran uang yang akan diberikan, dengan menetapkan keputusan bupati berdasarkan peraturan

daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah kepada penerima dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak, retribusi daerah dan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berkaitan dengan tahapan penyerapannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 23

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

### Pasal 24

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 25

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

## Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 27

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

## Pasal 28

- (1) Kuwu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Dalam hal Kuwu tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati melalui PPKD dapat menunda penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (4) Hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan tersebut.
- (5) Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan, rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, laporan pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani oleh Ketua DPD/DPC Tingkat Kabupaten paling lambat satu bulan sejak tahun anggaran berakhir.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan retribusi daerah, bantuan keuangan berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana bantuan kepada Partai Politik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### Pasal 30

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bertanggungjawab secara multak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan mulai Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada Tanggal 3 April 2017

BUPATI INDRAMAYU,



ANNA SOPHANAH

Di undangkan di Indramayu

Pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017 NOMOR : 12